



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DENGAN  
UNIVERSITAS MATARAM  
TENTANG  
PENGEMBANGAN INOVASI PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS  
SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Nomor : 415.4/029/PEM dan OTDA/2021**

**Nomor : 13424/UN18/KS/2021**

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13 - 12 - 2021) bertempat di Mataram, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. H.ZULKIEFLIMANSYAH** : Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik No. 12 Mataram bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. H.LALU HUSNI** : Rektor Universitas Mataram, berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara pemerintahan daerah provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 139/62 Tanggal 3 November 1962 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. bahwa untuk meningkatkan kapasitas **PARA PIHAK** diperlukan kerjasama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Inovasi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

B H

### Dasar pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
8. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor: 1333/UN18/LK.00.04/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mataram;

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam melakukan Pengembangan Inovasi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan adalah terwujudnya sinergitas antar **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pengembangan Inovasi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### Pasal 2 LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Nota Kesepakatan ini adalah wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### Pasal 3 OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pengembangan Inovasi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi;
  - a. bidang pendidikan;
  - b. bidang penelitian;
  - c. bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - d. bidang pengembangan sumber daya manusia;
  - e. bidang implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka;

**Pasal 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** :
  - a. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam rencana kerja tahunan;
  - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam rencana kerja tahunan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** :
  - a. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam rencana kerja tahunan;
  - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam rencana kerja tahunan.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan akan dituangkan secara rinci oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang meliputi :
  - a. Program/kegiatan berupa Praktik Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata Tematik Mahasiswa, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, Koas Mahasiswa Program Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran, Pendidikan dan Pelatihan Laboratorium bagi tenaga pengajar SMA dan SMK;
  - b. Tahapan Kegiatan berupa Pembekalan, penentuan lokasi penempatan dan pelaksanaan PKL dan KKN mahasiswa;
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini;
- (3) **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Fakultas/Unit di lingkungan Universitas Mataram sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini;
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing yang bersumber dari APBD dan APBN serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

J N

**Pasal 8**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kahar/force majeure, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar/force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya yang tidak dapat dihindari), wabah penyakit, perang, huru-hara, teror bom, dan kekacauan ekonomi/moneter sehingga mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan Kahar/force majeure wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya kahar/force majeure dimaksud dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- (3) Keadaan kahar/force majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini baik sebagian maupun seluruhnya bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan kerjasama akan tetapi hanya merupakan alasan untuk penangguhan sampai keadaan kahar/force majeure berakhir.

**Pasal 9**  
**PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perubahan (addendum) oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**REKHA LULU HUSNI.**

**PIHAK KESATU,**



**H. ZULKIEFLIMANSYAH.**